



ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KOIN EMAS DINAR DAN KOIN PERAK DIRHAM DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR DI PASAR MUAMALAH DEPOK

Bayu Ajie Satya Pangestu

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
bayu.17040704046@mhs.unesa.ac.id

Budi Hermono

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
budihermono@unesa.ac.id

Abstrak

Rupiah merupakan mata uang Republik Indonesia dan alat tukar yang sah di wilayah Republik Indonesia menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Akan tetapi pada awal Februari 2021 di Pasar Muamalah Depok terdapat peristiwa koin dari logam mulia (emas dan perak) digunakan sebagai obyek tukar. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan koin dinar dan dirham di Pasar Muamalah dalam perspektif hukum di Indonesia dan apakah transaksi di Pasar Muamalah dapat ditinjau dari perspektif perjanjian tukar menukar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis, pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan aturan yang bersifat normatif dengan menggunakan buku atau jurnal hukum yang linear dengan penelitian, dan dianalisis dengan metode prespektif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia Rupiah adalah satu-satunya alat tukar yang sah di Indonesia. Penggunaan alat tukar lain di luar Rupiah akan mendapat sanksi pidana dan denda. Koin emas dan perak yang terdapat di Pasar Muamalah Depok bukan merupakan mata uang karena diproduksi oleh PT Antam dan tidak menyerupai mata uang negara lain manapun. Koin-koin tersebut hanya merupakan suatu komoditas biasa dan objek pajak yang tergolong sebagai emas perhiasan berdasarkan Pasal 1 angka 8 PMK No. 30/PMK.03/2014. Sehingga transaksi yang terjadi di Pasar Muamalah Depok dengan menggunakan koin dari logam mulia adalah suatu perjanjian tukar menukar dengan koin logam mulia sebagai salah satu obyek perjanjian/obyek tukarnya.

Kata Kunci: dinar, dirham, obyek tukar.

Abstract

Rupiah is the currency of the Republic of Indonesia and is valid medium of exchange in the territory of the Republic of Indonesia, as stated in Law Number 7 of 2011 concerning Currency. However, in early February 2021 at Pasar Muamalah Depok there was an incident where coins made of precious metals (gold and silver) were used as objects of exchange. Therefore this study aims to analyze whether the use of dinar and dirham coins in Muamalah Market from a legal perspective in Indonesia and whether transactions at Muamalah Market can be viewed from the perspective of exchange agreements. This research uses normative juridical research methods, uses statutory and historical approaches, collects legal material using normative rules using books or legal journals that are linear with research, and analyzed using perspective methods. The results of the discussion in this study are based on laws and regulations in Indonesia, the Rupiah is the only

valid medium of exchange in Indonesia. The use of other means of exchange other than Rupiah will be subject to criminal sanctions and fines. The gold and silver coins contained in Pasar Muamalah Depok are not currency because they are produced by PT Antam and do not resemble the currency of any other country. These coins are just an ordinary commodity and a tax object which is classified as gold jewelry based on Article 1 number 8 of PMK No. 30/PMK.03/2014. So that transactions that occur at Pasar Muamalah Depok using coins made of precious metals are an exchange agreement with precious metal coins as one of the objects of the agreement/object of exchange.

Keywords: dinar, dirham, exchange object

PENDAHULUAN

Manusia terlahir sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian, manusia sebagai makhluk sosial berasal dari bahasa latin “*socius*” yang berarti bermasyarakat. Bermasyarakat artinya mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa, manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia tidak dapat terlepas dari manusia lain dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (Sari 2016).

Pada awal peradaban (zaman prabarter), manusia memenuhi kebutuhannya dengan berburu dan memakan buah-buahan. Seiring berjalannya waktu, peradaban semakin maju dan kebutuhan manusia pun semakin bertambah dan beragam. Manusia melakukan berbagai inovasi untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh manusia lampau untuk memenuhi kebutuhannya adalah menjalin hubungan dengan manusia lain. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain salah satunya adalah dengan sistem barter. Sistem barter adalah sebuah sistem tukar menukar barang sesuai kebutuhan yang berdasarkan pada kesepakatan antara dua individu. Artinya, sistem barter hanya dapat dilakukan apabila benda yang ditukarkan telah disepakati oleh kedua pihak. Jika benda yang ditukarkan tidak disetujui oleh pihak yang satu, maka transaksi tidak bisa dilanjutkan.

Seiring berkembangnya jaman untuk melakukan transaksi yang lebih praktis, manusia berinovasi menggunakan uang sebagai alat bertransaksi. Uang diperkirakan pertama kali digunakan dalam dunia perdagangan pada zaman peradaban bangsa Sumeria dan Babylonia (Nasution 2010). Akan tetapi, uang yang digunakan sebagai alat transaksi bukan uang kertas atau logam, melainkan uang barang atau uang komoditas. Uang komoditas adalah alat tukar berupa benda yang mempunyai kegunaan kehidupan sehari-hari (Sari 2016).

Seiring berjalannya waktu, manusia beralih menggunakan logam mulia untuk menggantikan uang barang atau uang komoditas sebagai alat transaksi, dan selanjutnya alat transaksi berupa logam mulia tergantikan oleh uang kertas sejak kedatangan orang Belanda. Kemudian Indonesia menciptakan mata uangnya sendiri yakni Rupiah yang ditetapkan mejadi mata uang nasional

sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, yang selanjutnya disebut sebagai UU Mata Uang. UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Hal ini terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1) UU Mata Uang berbunyi:

- (1). Rupiah wajib digunakan dalam:
 - a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.
 - b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mata uang Rupiah menurut UU Mata Uang dicetak dalam dua jenis, yaitu uang Rupiah kertas dan uang Rupiah logam. Bahan baku dari uang Rupiah kertas dan logam ini terbuat dari kertas dan logam yang mengandung unsur pengamanan dan memiliki ketahanan. Uang tidak sembarangan diproduksi atau dicetak. Pihak yang berhak untuk mencetak uang Rupiah baik kertas dan logam adalah Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Peruri. Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia.

Pada awal Februari 2021, didapati bahwa Pasar Muamalah Depok menggunakan koin emas dalam bentuk dinar hasil produksi dari PT. Antam. Kegiatan perdagangan di pasar tersebut berlangsung setiap dua minggu sekali pada hari minggu pukul 10.00 sampai 12.00 WIB. Terdapat sekitar 10 hingga 15 pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Transaksi yang terjadi di pasar ini tidak hanya menggunakan Rupiah melainkan jug dengan barter dengan menggunakan koin emas dinar dan koin perak. **Koin-koin ini di dapat dengan menukarkan uang Rupiah dengan koin emas maupun koin perak di wakala induk yang terdapat di pasar tersebut.** Wakala induk ini dikelola oleh Zaim Saidi. Tidak hanya berperan sebagai pengelola wakala induk, Zaim Saidi juga berperan sebagai inisiator, pengelola, penyedia lapak di Pasar Muamalah Depok.

Zaim Saidi mendapatkan koin emas dinar dan koin perak dirham dari PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam),

Kesultanan Bintan, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Ternate. Koin perak dirham juga didapatkan dari pengrajin di daerah Pulomas, Jakarta dengan harga lebih murah dari harga acuan PT. Antam. Zaim Saidi selaku wakala induk menentukan harga untuk mendapatkan koin emas dinar dan koin perak dirham sesuai dengan harga acuan PT. Antam, ditambah dengan 2,5 persen dari harga per koin sebagai keuntungan (Maharani 2021). Namun, pada tanggal 2 Februari 2021 Zaim Zaidi ditangkap di kediamannya. Zaim Saidi dijerat dengan 2 pasal, yaitu Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan Pasal 33 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Simamora 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul untuk penelitian ini adalah “**Analisis Yuridis Penggunaan Koin Emas Dinar dan Koin Perak Dirham Dalam Perjanjian Tukar Menukar di Pasar Muamalah Depok**”. Dan berdasarkan latar belakang masalah serta judul yang diambil, rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah **Apakah penggunaan koin emas dinar dan perak dirham dalam perspektif hukum di Indonesia? dan Apakah transaksi di Pasar Muamalah Depok dapat ditinjau dari perspektif perjanjian tukar menukar?** Oleh sebab itu, dari rumusan masalah yang peneliti angkat diharapkan penelitian ini dapat **mengetahui dan menganalisa penggunaan koin emas dinar dan koin perak dirham dalam perspektif hukum Indonesia dan apakah transaksi di Pasar Muamalah Depok dapat ditinjau dari perspektif perjanjian tukar menukar.**

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada data-data yang berupa peraturan-peraturan atau norma hukum yang tertulis sebagai pusat kajiannya. Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menyelesaikan sela antara norma dan penggunaan logam mulia dalam standar Dinar dan Dirham sebagai alat tukar praktek kehidupan sehari-hari.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk memahami asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mata uang dan logam mulia berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi (Marzuki 2017). Sedangkan pendekatan historis (*historical approach*) pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang dari nilai-nilai sejarah yang memiliki pengaruh terhadap nilai-nilai dalam suatu peraturan perundang-undangan (Nasution 2011).

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
4. PBI No. 17/3/Pbi/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.03/2014 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan.

Bahan hukum sekunder merupakan Bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, ensiklopedia dan kamus hukum, serta internet dengan menyebut nama situs.

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan menentukan isu hukum yang dihadapi dan melakukan studi literatur dari bahan hukum primer sekunder maupun bahan non hukum. Hasil bahan hukum tersebut diolah dengan diseleksi dan diklasifikasikan serta disusun secara sistematis agar terdapat keterkaitan antara bahan hukum satu dengan yang lainnya sehingga muncul gambaran secara umum dari hasil penelitian. Teknik analisa dengan preskriptif yaitu dengan meneliti dan mengolah lalu menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Sebagai langkah akhir, maka ditarik kesimpulan untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi dan memberikan solusi dari isu hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Koin Emas Dinar dan Koin Perak Dirham Sebagai Obyek Tukar di Indonesia

Uang atau Mata Uang secara umum diartikan sebagai alat tukar berupa benda apa saja yang dapat diterima masyarakat secara umum dalam proses pertukaran benda dan jasa (Sodiq 2015). Fungsi uang sebagai suatu alat pembayaran merupakan komponen penting dalam suatu sistem pembayaran guna menunjang sistem tersebut agar tetap berjalan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang hanya mendefinisikan uang sebagai alat pembayaran yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Definisi “uang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah,

dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Kemudian menurut Kasmir, “uang” secara luas diartikan sebagai alat pembayaran terhadap suatu barang dan/atau jasa berfungsi sebagai suatu alat satuan hitung yang menunjukkan nilai dari suatu barang dan/atau jasa (Kasmir 2016).

Mata uang suatu negara secara diterbitkan oleh Bank Sentral masing-masing negara. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral, Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Rupiah sebagai mata uang nasional Indonesia, diterbitkan oleh Bank Indonesia melalui permintaan untuk mencetak Rupiah pada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Peruri). Kewenangan Peruri dalam mencetak uang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) Pasal 3 ayat (1). Peruri mencetak uang Rupiah dalam bentuk kertas dan koin sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 5 UU Mata Uang. Bank Indonesia dalam beberapa kesempatan pernah merilis Rupiah dalam edisi spesial. Rupiah edisi spesial adalah Rupiah baik dalam kertas ataupun logam yang dicetak secara terbatas dalam rangka untuk memperingati sesuatu. Salah satu contoh Rupiah edisi spesial adalah koin pecahan Rp. 850.000 yang terbuat dari logam mulia emas 23 karat.

Koin Rupiah edisi spesial dari logam mulia yang dicetak Peruri termasuk sebagai suatu alat tukar atau alat pembayaran yang sah karena dibuat oleh pihak yang berwenang untuk menerbitkan mata uang dan dicetak dengan satuan Rupiah. Koin logam mulia buatan Peruri berbeda dengan koin emas dinar dan koin perak dirham yang digunakan sebagai alat tukar di Pasar Muamalah Depok. Koin dinar dan dirham yang digunakan sebagai alat tukar di Pasar Muamalah Depok didapat Zaim Saidi selaku penggagas dan pengelola pasar tersebut dari PT. Aneka Tambang (yang selanjutnya disebut sebagai PT Antam) dan dari beberapa kesultanan lainnya di Indonesia. Koin emas dan perak yang dibuat oleh PT Antam pada dasarnya merupakan koin logam mulia yang dibuat berdasarkan standar baku dinar dan dirham yang dibakukan oleh Umar bin Khathab. Umar bin Khathab menentukan bahwa koin dinar terbuat dari emas 22 karat dengan berat 4,25 gram. Sedangkan koin dirham terbuat dari perak murni seberat 2,975 gram (Ilmi 2012). Akan tetapi mata uang dinar dan dirham yang digunakan pada masa keemasan Islam pada saat itu tidak lagi digunakan setelah masa kekaisaran Utsmaniyah dan digantikan dengan alat tukar yang baru. Zaim Saidi memesan koin dinar dan dirham dari PT Antam sesuai dengan standar

dinar dan dirham sesuai dengan yang dibakukan Umar bin Khathab tersebut.

Undang-undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa “Uang adalah alat pembayaran yang sah”. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 menyatakan bahwa mata uang Indonesia adalah Rupiah. Pasal 1 butir 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 2011 bila ditafsirkan sesuai dengan apa yang tertulis pada undang-undang, maka akan dapat diambil kesimpulan yaitu mata uang Indonesia adalah Rupiah dan Rupiah berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dengan begitu alat tukar lain selain Rupiah tidak sah digunakan di Indonesia.

Transaksi yang wajib menggunakan Rupiah diatur pada pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011. Transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah antara lain sebagai berikut:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bunyi Pasal 21 UU Mata Uang juga selaras dengan bunyi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang berbunyi demikian:

“Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.”

Kewajiban penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah berkaitan dengan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/Pbi/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 PBI No. 17/3/Pbi/2015 yang menyatakan bahwa Rupiah tetap wajib dalam transaksi secara tunai (menggunakan uang kertas atau uang logam) dan transaksi yang menggunakan alat dan mekanisme notunai. Sehingga secara gramatikal Rupiah wajib digunakan dalam transaksi yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang baik secara tunai atau dengan menggunakan mekanisme pembayaran nontunai.

Untuk menegaskan bahwa Rupiah wajib digunakan sebagai alat pembayaran, terdapat sanksi bagi barangsiapa yang tidak menggunakan Rupiah seperti yang ditentukan. Sanksi bagi setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah sebagaimana yang ditentukan terdapat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1).Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Ketentuan tersebut diperjelas kembali dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/Pbi/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PBI No. 17/3/Pbi/2015 memberi sanksi spesifik bagi transaksi nontunai yang tidak menggunakan Rupiah. Sanksi bagi transaksi nontunai yang tidak menggunakan Rupiah terdapat pada Pasal 18 PBI No. 17/3/Pbi/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar; dan/atau
 - c. larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Koin dinar dan dirham hasil produksi PT Antam yang digunakan di Pasar Muamalah Depok berdasarkan penjelasan peraturan perundang-undangan pada paragraf diatas tidak dapat digolongkan sebagai suatu alat tukar/alat pembayaran. Alasan koin-koin tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah adalah sebagai berikut:

1. Alat pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan Pasal 1 butir 1 dan 2 UU Mata Uang adalah Rupiah. Serta Rupiah wajib digunakan dalam transaksi secara tunai maupun nontunai berdasarkan Pasal 3 PBI Nomor 17/3/Pbi/2015.
2. Transaksi yang terjadi di Pasar Muamalah Depok tidak termasuk dalam transaksi yang dikecualikan untuk tidak menggunakan Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
3. Koin dinar dan dirham adalah koin yang terbuat dari logam mulia, sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.03/2014 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan Pasal 1 butir 8, koin-koin ini dapat

ditafsirkan sebagai “Emas Perhiasan”, bukan sebagai alat pembayaran.

4. Koin dinar dan dirham yang diproduksi oleh PT Antam pada mulanya dibuat tidak untuk digunakan sebagai alat tukar, melainkan untuk digunakan sebagai zakat, mahar, aatau benda koleksi.

Penggunaan Koin Emas Dinar dan Koin Perak Dirham Dalam Perspektif Perjanjian Tukar Menukar

Koin emas dinar dan koin perak dirham merupakan koin-koin yang terbuat dari logam mulia emas dan perak. Koin-koin tersebut didapat Zaim Saidi dari PT Antam dan dari beberapa kesultanan di Indonesia (Simamora 2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.03/2014 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan Pasal 1 butir 8 menyatakan bahwa “Emas Perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan atau logam mulia lainnya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut”. Berdasarkan pasal tersebut koin-koin tersebut dapat digolongkan sebagai Emas Perhiasan.

Koin dinar dan dirham yang terdapat di Pasar Muamalah Depok memiliki kesamaan nama dengan mata uang negara Timur Tengah namun berbeda dengan Dinar dan Dirham yang merupakan mata uang di negara Timur Tengah. Dinar dan Dirham yang menjadi nama mata uang di Timur Tengah adalah mata uang yang tergolong sebagai uang fiat, dimana nilai intrinsik uang tersebut berbeda dengan nilai nominalnya (Dahlia 2021). Sedangkan koin emas dan perak di Pasar Muamalah Depok nilainya ditentukan berdasarkan gramasi logam mulia dalam tiap koin. Maka jelas bahwa koin-koin tersebut bukan merupakan alat tukar, tidak dapat dijadikan alat tukar, dan hanya diakui sebagai benda yang disebut sebagai “Emas perhiasan”.

Koin-koin tersebut memiliki nilai ekonomis yang terkandung dalam kandungan logam mulia dalam koin-koin tersebut. Sehingga masih dapat diperjualbelikan sebagai benda/komoditas logam mulia atau digunakan sebagai objek perjanjian tukar menukar. Hal ini berdasarkan Pasal 1542 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi

“Segala sesuatu yang dapat dijual, dapat pula jadi pokok persetujuan tukar menukar”.

Koin-koin tersebut dimungkinkan untuk dapat digunakan sebagai objek dalam perjanjian tukar menukar karena dasar dari perjanjian tukar menukar berbeda dari

perjanjian jual beli. Dimana pasal 1541 KUH Perdata menyatakan bahwa;

“Tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.”

Sedangkan dalam perjanjian jual beli, suatu barang memiliki nilai atau harga yang harus dibayar dengan menggunakan sejumlah uang. **Oleh karena itu, transaksi yang terjadi di Pasar Muamalah Depok lebih cocok bila diidentifikasi sebagai perjanjian tukar menukar.**

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Uang adalah alat pembayaran yang sah dan berfungsi untuk menunjang suatu sistem pembayaran. Mata uang Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah “Rupiah”. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang berhubungan dengan keuangan baik secara tunai maupun nontunai sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Mata Uang dan Pasal 3 PBI No. 17/3/Pbi/2015. Rupiah dicetak dalam bentuk kertas dan koin. Rupiah koin berbeda dengan koin **emas dan perak** yang digunakan sebagai alat tukar di Pasar Muamalah Depok. Koin-koin tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat tukar, karena penggunaan alat tukar selain Rupiah di wilayah Republik Indonesia dilarang oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan PBI No 17/3/Pbi/2015. Transaksi dengan koin dinar dan dirham di Pasar Muamalah Depok tidak termasuk transaksi yang dikecualikan untuk tidak menggunakan Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang.

Koin-koin tersebut adalah benda/komoditas biasa yang termasuk sebagai obyek pajak. **Karena terbuat dari logam mulia (emas dan perak), maka koin emas dinar dan koin perak dirham termasuk sebagai benda yang disebut sebagai “Emas Perhiasan” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan. Karena termasuk sebagai objek pajak, maka koin-koin tersebut otomatis dapat diperjualbelikan bukan menjadi alat tukar. Oleh sebab itu peristiwa hukum yang terjadi dengan menggunakan koin-koin tersebut adalah perjanjian tukar menukar. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 1542 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua benda yang dapat diperjualbelikan dapat pula dijadikan obyek perjanjian tukar menukar”.**

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saram dalam penelitian yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, sebaiknya masyarakat lebih mengerti alat tukar apa yang sah digunakan di Indonesia agar dapat digunakan dengan baik dan tidak menimbulkan akibat hukum yang buruk bagi masyarakat itu sendiri.
2. Bagi pemerintah, sebaiknya membuat aturan mengenai kriteria benda apa saja yang dapat disebut sebagai mata uang. Sehingga masyarakat tidak dapat dengan serta merta membuat benda apapun menjadi alat tukar. Serta pemerintah hendaknya memperbaharui dan melengkapi peraturan perundang-undangan yang melarang pembuatan benda semacam mata uang dan menjadikan benda tersebut sebagai alat pembayaran yang sah. Karena aturan mengenai hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang kurang lengkap dan tidak relevan dengan perkembangan zaman

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlia, Difi. 2021. “Sejarah Uang.” *UIN Antasariasari* 2.
- Ilmi, M. Bahrul. 2012. “ANALISIS KELAYAKAN DINAR DAN DIRHAM SEBAGAI MATA UANG TERHADAP TRANSAKSI DI INDONESIA.” *Seminar Nasional Dan Call For Papers* 1(1):2–8.
- Kasmir. 2016. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Ed.Revs C. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maharani, Tsarina. 2021. “Fakta Anyar Dinar Dirham Di Pasar Muamalah Depok.” *Nasional.Kompas.Com*, February, 1.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Cetakan ke. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sari, Septi Wulan. 2016. “Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa.” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3(1).
- Simamora, Mirsan. 2021. “Keuntungan 2,5% Di Balik Transaksi Dinar-Dirham Zaim Saidi.” *Kumparan.Com*. Retrieved March 24, 2021 (<https://kumparan.com/kumparannews/keuntungan-2-5-di-balik-transaksi-dinar-dirham-zaim-saidi-1v6qkKg8GFH/full>).
- Sodiq, Amirus. 2015. “Kajian Historis Tentang Dinar

Dan Mata Uang Berstandar Emas.” *Iqtishadia*
8(2):369–94.